

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN**

(Skripsi)

**Oleh
Sukma Ari Sanjaya**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh:

SUKMA ARI SANJAYA

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU LKM, menjelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, *Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)*, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi UU LKM Terhadap Pembinaan dan Pengawasan BMT oleh OJK. Apakah faktor penghambat Implementasi UU LKM Terhadap Pembinaan dan Pengawasan BMT oleh OJK.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Tipe Penelitian adalah tipe deskriptif. Pendekatan Masalah menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung lapangan. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan Studi lapangan. Metode Pengolahan data dilakukan dengan, Pemeriksaan data, Rekonstruksi data, sistematika data. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan Implementasi UU LKM Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan BMT Oleh OJK, yaitu jika BMT berbadan hukum koperasi terkait pembinaan dan pengawasan BMT dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta tunduk pada UU Perkoperasian, namun jika BMT tersebut berbadan hukum PT atau Koperasi serta telah mendaftarkan izin usahanya kepada OJK maka BMT tersebut akan berubah menjadi LKM dan kegiatan pembinaan dan pengawasan BMT dilaksanakan oleh OJK serta tunduk pada UU LKM. Kemudian Menurut hasil wawancara dengan pihak OJK jumlah BMT koperasi LKM Syariah

pada OJK provinsi lampung berjumlah 2 BMT, yang mana merubah namanya menjadi LKM syariah, namun jika Menurut data Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, BMT berbadan hukum koperasi yang diawasi oleh Dinas Koperasi berjumlah 46 BMT. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap BMT oleh OJK berupa masih banyak BMT yang tidak mendaftarkan izin usaha dan mengubah bentuk usahanya menjadi LKM syariah kepada OJK, sehingga OJK tidak memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap BMT.

Kata Kunci :Pengawasan, Pembinaan, *Baitul Maal Wat Tamwil*.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN**

**Oleh
Sukma Ari Sanjaya**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**


Nama Mahasiswa : **Sukma Ari Sanjaya**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011004

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Dr. Annawaty, S.H., M.H.
NIP 19570424 199010 2 001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**




.....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**




.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Ari Sanjaya

NPM : 1512011004


Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Otoritas Jasa Keuangan" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.



Bandar Lampung, 27 Oktober 2018


Sukma Ari Sanjaya
1512011004

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Qencono, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur, Lampung. Pada tanggal 21 Januari 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Sartono dan Ibu Sri Muntikah.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tanjung Qencono selesai pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Way Bungur selesai tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Purbolinggo, Lampung Timur selesai pada tahun 2015.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015 dan menerima beasiswa Bidikmisi. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Pekon Ambarawa, Pekon Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif berorganisasi pada Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila 2015-2018, Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila 2016-2018, Himpunan Mahasiswa Perdata (HiMa Perdata) 2017-2018. Pada tahun 2019 Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan...

(QS. Al- Insyirah/94: 6)

...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

(QS. Al-Baqarah/2: 275)

...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...

(QS. An-Nisaa'/4: 2)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teriring rasa syukur dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, serta perjuangan jerih payahku, saya persembahkan karya kecil ini kepada: Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi untuk melangkah satu langkah kesuksesan dunia dan akhirat.

Kepada Bapak tercinta Sartono dan Ibu tersayang Sri Muntikah yang selama ini telah banyak berkorban, selalu mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, selalu memberikan kasih sayang, selalu melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, dan memberikan motivasi untuk maju agar dapat meraih cita-cita dan impianku, selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku. Aku sangat berterima kasih dan aku sangat menyayangi dan mencintai kalian.

Kepada adikku Dinda Yaningsih yang selalu memberikan warna-warni keceriaan dan membuatku selalu bersemangat untuk memberikan contoh sebagai kakak yang baik.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji Bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, Sang Maha Mengetahui dan Sang Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dzat pemilik atas seluruh ilmu tanpa batas. Dia-lah Penetapan atas hukumnya yang Maha Adil, Rabb yang Maha Mulia dan memuliakan kita diatas makhluk-Nya yang lain. Rabb yang memberi kita jalan keluar dari keputusasaan... Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang...Yang menguasai segala sesuatu... Yang Maha Berhendak... Yang Maha Memuliakan dan Menghinakan hamba-hamba yang dikehendaki-Nya.

...***“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan”??...*** (*Ar-Rahman:13*) Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Amin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Otoritas Jasa Keuangan.”**, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan

dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Alm. Armen Yasir, S.H.,M.H selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., P.h.D., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Amnawaty S.H., M.H selaku pembimbing I terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana S.H., M.H selaku pembimbing II terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H selaku Pembahas I terimakasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Dwi Rimadona S.H., M.Kn selaku Pembahas II terimakasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi, dalam seminar I dan II guna kesempurnanaan skripsi ini;

9. Bapak Damanhuri Warganegara S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi nasihat-nasihat serta membantu proses akademik selama kuliah;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikannya, sungguh Bapak/Ibu adalah “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”;
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih sudah membantu pemberkasan dalam proses pelaksanaan seminar usul, seminar hasil, ujian komprehensif, sehingganya penulis akhirnya dapat diwisuda;
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Unila angkatan 2015;
13. Keluarga besar mahasiswa penerima beasiswa BIDIKMISI Fakultas Hukum Unila angkatan 2015;
14. Keluarga besar UKM F Forum Studi dan Silaturahmi Islam (FOSSI) FH Unila angkatan 2015;
15. Keluarga besar UKM F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila angkatan 2015;
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) angkatan 2015;
17. Keluarga besar Forum Tutor Bimbingan Baca Qura'an (BBQ) Fakultas Hukum Unila;
18. Ibu Titin Apriyanti, S.E sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi sehingga memudahkan penulis dalam penulisan skripsi;

19. Bapak Amin Suhadi, sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi sehingga memudahkan penulis dalam penulisan skripsi;
20. Bapak Bapak Milado Pani, S,E,Akt, M.M, sebagai Kepala Sub Divisi Pengawas Pasar Modal di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi sehingga memudahkan penulis dalam penulisan skripsi;
21. Almamater Tercinta.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

BandarLampung, 27 September 2018
Penulis

Sukma Ari Sanjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
1. Pengertian Pengawasan Dan Pembinaan	
a. Pengertian Pengawasan.....	13
b. Pengertian Pembinaan.....	16
2. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan	
a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	18
b. Dasar Hukum Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan.....	21
3. Tinjauan Lembaga Keuangan	
a. Pengertian Lembaga Keuangan.....	28
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	32
4. Tinjauan Lembaga Keuangan Mikro	
a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	33
b. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro	35
5. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Dan Regulasinya Di Indonesia	
a. Pengertian <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) Dan Regulasinya Di Indonesia	42

b.	Sejarah <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) Sebagai Institusi Keuangan Publik Dari Masa Rasulullah SAW Hingga Sekarang.....	43
c.	Dasar Hukum <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT)	48
d.	Tujuan <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT)	53
B.	KERANGKA TEORITIS	55
1.	<i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	55
a.	Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	55
b.	Pasal 9 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	55
c.	Pasal 12 Peraturan OJK No/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.....	55
d.	Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	56
e.	Pasal 16 Ayat (1), (2), Dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	56
f.	Pasal 28 Ayat (1), (2), (3), (4), Dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	56
g.	Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	57
h.	Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	57
i.	Pasal 39 Ayat (1), (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	57
j.	Pasal 40 Ayat (1), (2), Dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	58
C.	KERANGKA PIKIR	59

III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	62
B.	Tipe Penelitian.....	63
C.	Pendekatan Masalah	63
D.	Data dan Sumber Data	64
E.	Pengumpulan Data.....	66
F.	Metode Pengelolaan Data.....	66
G.	Analisis Data	67

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Oleh Otoritas Jasa Keuangan	
1.	Status Badan Hukum <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> Menurut Otoritas Jasa Keuangan.....	68

2. Hubungan <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) berbadan hukum Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	78
3. Hubungan <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	91
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Oleh Otoritas Jasa Keuangan	100
V. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	110
B. SARAN.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
- B. SURAT DIREKTORAT JENDRAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTRIAN DALAM NEGERI (KESBANGPOL)
- C. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI LAMPUNG
- D. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG
- E. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR KELURAHAN GEDONG MENENG, RAJABASA, KOTA BANDAR LAMPUNG.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bentuk Skema Badan Hukum BMT	50
Gambar 2. Bentuk Kerangka Berfikir	59
Gambar 3. Bentuk Tabel Perbandingan Kewenangan Kementerian Koperasi & OJK.....	104
Gambar 4. Bentuk Skema Alur LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.	109

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ekonomi syariah merupakan suatu hal yang sangat menarik dalam dekade terakhir ini. Kemunculan ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah gerakan baru atas kegagalan sistem ekonomi dunia, yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin rumit. Pada hakikatnya ekonomi syariah adalah berasal dari nilai-nilai ekonomi Islam dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan komunikasi vertikal antara manusia sebagai makhluk dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT) sebagai sang *khaliq*.

Kemunculan ekonomi syariah merupakan satu bentuk pelaksanaan sosial dan praktik dari nilai-nilai islam selama ini dipandang tidak fleksibel. Islam adalah satu dien (*way of life*) yang praktis dan ajarannya tidak hanya aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah saja, namun sekaligus mengatur hubungan manusia dengan *Rabb-Nya* dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.¹ Ekonomi Islam, mewujudkan kesejateraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana substansi dari pemberdayaan ekonomi

¹ Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lemabaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia, hlm, 316.

rakyat merupakan substansi dari tujuan syariah. Pemerintah merupakan representasi sebagai kolektivitas manusia yang mendapat mandat dari rakyat, pemerintah yang mewakili negara merupakan ujung tombak kehidupan bagi rakyatnya. Pemerintah sebagai personifikasi dari masyarakat yang mewakili suara rakyat untuk menata kehidupan baik kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan budaya sebaik mungkin sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang baik, aman, damai, makmur dan sejahtera.

Peran negara dalam perekonomian di Indonesia adalah salah satunya didirikannya lembaga independen otoritas industri keuangan yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam berbagai bentuk lembaga, salah satunya adalah keuangan mikro yang beroperasi secara konvensional maupun secara syariah. Lembaga independen tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang merupakan lembaga yang menjalankan pengawasan jasa keuangan yang dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga ini dalam tugasnya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Keberadaan lembaga ini pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang

Bank Indonesia Pasal 34 ayat 1 dan 2. Terakhir pendiriannya diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah. Perlu diketahui jika pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh krisis keuangan pada tahun 1997-1998 dan kasus penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dilanjutkan dengan kasus Bank *Century* yang merupakan kegagalan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, serta perkembangan produk *hybrid* di Indonesia yang semakin kompleks.

Selanjutnya pendirian lembaga tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang berlaku sejak tanggal 22 November 2011.² OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, kewajaran (*fairness*), serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional,

² Darsono,dkk, 2017, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafinda Persada, hlm. 96.

antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.³

Lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM). Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha itu dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁴ Berdasarkan data OJK sebanyak 19.334 (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) LKM dari total 637.838 (enam juta tiga puluh tujuh delapan ratus tiga puluh delapan) LKM di Indonesia belum berstatus badan hukum.⁵

Berdasarkan ketentuan UU LKM, LKM dibagi menjadi 2 (dua) yaitu LKM baru yang akan menjalankan kegiatan usaha mikro serta LKM yang telah berdiri sebelum adanya UU LKM, LKM tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan UU LKM terbaru ini. LKM yang ingin menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU LKM. Lembaga-lembaga yang telah menjalankan kegiatan usaha yang salah satunya kegiatan kredit mikro atau pembiayaan mikro seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU LKM ini berlaku.

⁴ I Gde Kajeng Baskara, 2013, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 Nomor 2, Agustus, hlm. 115

⁵Edi darman, “OJK Beberkan Syarat Agar Lembaga Keuangan Mikro Di Akui”, <https://www.ojk-beberkan-syarat-agar-lembaga-keuangan-mikro-diakui>, *Finansial bisnis, OJK beberkan syarat agar lembaga keuangan mikro diakui*, diakses tanggal 8 agustus 2018.jam 14: 00 WIB.

Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pith Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 28 ayat (1) UU LKM kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM (termasuk BMT) adalah di bawah wewenang OJK. Pasal 28 ayat (1) UU LKM tersebut menyebutkan bahwa: “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM/ LKM Syariah (termasuk BMT) dilakukan oleh OJK. Kemudian fungsi otoritas lembaga keuangan mikro dalam ekonomi syariah adalah terkait pengaturan kebijakan BMT atau regulator BMT yang disebutkan dalam pasal 9 UU LKM (termasuk BMT) wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Adapun bentuk badan hukum LKM adalah koperasi atau Perseroan Terbatas sahamnya paling sedikit 60 (enam puluh) persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh WNI (Warga Negara Indonesia) dan/atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen). LKM hanya dapat dimiliki oleh WNI, Badan Usaha Milik Desa/kelurahan (BUMDes), pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau koperasi LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh WNA (Warga Negara Asing) dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Asing atau badan usaha asing.⁶

⁶Rahman soleh, “ *Ojk Dorong Legalitas Lembaga Keuangan Mikro* ” Dikutip pada, <https://lampung.antaranews.com/berita/282403/ojk-dorong-legalitas-lembaga-keuangan-mikro>, diakses tanggal 8 Agustus 2019, jam 12: 28 WIB

Baitul Maal Wat Tanwil (untuk selanjutnya disebut BMT), yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, badan hukum BMT berbentuk koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). BMT menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro syariah dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, maka target saran dari BMT salah satunya adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sistem keuangan Indonesia, lembaga keuangan (konvensional maupun syariah) cukup bervariasi dan masing-masing menasar segmen masyarakat berdasarkan kemampuan ekonominya. Kelompok masyarakat usaha besar dilayani oleh bank umum komersial dan pasar modal, kelompok masyarakat usaha mikro-kecil dilayani oleh LKM (termasuk BMT).⁷ Sampai saat ini tidak ada data yang akurat tentang jumlah BMT dan persebarannya. Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 3000.000 (tiga juta) orang. PINBUK kemudian juga memproyeksikan bahwa sampai akhir tahun 2010 akan tumbuh untuk melayani nasabah 10.000.000 (sepuluh juta) orang dengan estimasi pertumbuhan 1000 (seribu)-2000 (dua ribu) BMT setiap tahunnya.⁸

⁷*Ibid* hlm. 324

⁸Awali Rizki, 2007, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal WaTamwil*, Yogyakarta, UCY press, hlm,10-11.

Upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang *komprehensif* dan pengaturan regulator hukum yang jelas dari lembaga keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi kasus-kasus yang melibatkan masyarakat sebagai nasabah dan BMT sebagai LKM, seperti peristiwa kasus nasabah BMT L-Risma Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tertipu hingga milyaran rupiah, kemudian kasus lain adalah penggelapan uang nasabah oleh Kepala Cabang (Ka-Cab) Lembaga Keuangan Syariah BMT L-Risma Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kasus penyelewengan yang menimpa Dana Kas Desa dan dana LKM Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, Kulonprogo, pada media 2010 lalu, telah memicu penarikan besar-besaran dana nasabah (*rush*). Demikian juga pada kasus Koperasi Syari'ah BMT Sejahtera Langkat, Desa Secanggih, Kecamatan Secanggih, Langkat, terjadi penyelewengan dana APBN 2008 dalam program perumahan rakyat yang dikelola LKM (BMT) tersebut serta kasus BMT Amanah Sentosa Abadi yang bertempat di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur terdapat investasi ilegal didalamnya.

Jika kredibilitas LKM ini tergerus, jelas bantalan pengaman ekonomi yang bergerak di sektor usaha kecil dan mikro serta kegiatan ekonomi informal terutama untuk wilayah perdesaan akan hilang dan lain sebagainya dan dalam hal kasus tersebut OJK tidak ingin ikut campur tangan dengan serius dikarenakan regulator BMT bukan pada OJK melainkan kementerian Koperasi dan UKM, padahal sudah jelas dalam amanat UU LKM bahwa BMT adalah salah satu LKM

yang diawasi OJK berdasarkan pasal 39 UU LKM. Hal dalam melakukan pembinaan OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk. Kemudian ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam Peraturan OJK. Namun hingga saat ini dari sejak diundangkan UU LKM dan berlaku 2 (dua) tahun setelahnya yaitu 2015 pihak lain yang ditunjuk oleh OJK belum ada bahkan diseluruh indonesia.⁹ Namun pada praktiknya OJK tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan LKM yang telah diamanatkan sebagaimana diatur dalam UU LKM. Kemudian Pengaturan BMT dalam UU LKM telah memberikan kejelasan BMT dalam beberapa hal seperti, mengenai apa dan bagaimana kelembagaan BMT seharusnya. BMT dapat berbadan hukum Koperasi atau PT ketentuan mengenai BMT untuk berbadan koperasi adalah bentuk yang berbeda sebagaimana koperasi dalam UU Perkoperasian, sehingga BMT selaku LKM Syariah meskipun secara kelembagaan berbadan hukum koperasi namun untuk segala pengaturan dan operasionalnya tunduk pada ketentuan UU LKM dan Peraturan OJK. Semestinya sudah menjadi tugas baru OJK dalam melakukan sistem pengawasan dan membentuk regulasi terhadap perlindungan nasabah serta keberlangsungan kinerja

⁹ Reza Driandra, 2018, *Pelaksanaan Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Di Lampung Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Tesis, Bandar Lampung, hlm 14.

lembaga keuangan mikro di Indonesia agar tidak terjadi hal-hal seperti sebelumnya, terkait LKM adalah kepercayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki ekonomi.¹⁰

Demikian latar belakang diatas berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan kemudian menulisnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Otoritas Jasa Keuangan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan BMT Oleh OJK?.
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan BMT Oleh OJK ?.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi :

¹⁰Fadilah Mursid, 2017, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Waa Tamwil (BMT)*, Desertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 129.

- a. Bentuk fungsi implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan BMT Oleh OJK.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan BMT Oleh OJK.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan BMT Oleh OJK.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisa apakah faktor penghambat pelaksanaan implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan BMT Oleh OJK.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini, sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pikiran dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Lembaga dan Ekonomi Syariah terutama mengenai Implementasi pembinaan dan pengawasan BMT serta faktor-faktor penghambatnya oleh OJK berdasarkan implementasi UU LKM.

2) Kegunaan Praktis

1. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai bagaimana implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan

BMT oleh OJK serta apa yang menjadi faktor penghambatnya. Kemudian untuk upaya peluasan pengetahuan bagi penulis dalam mengidentifikasi UU OJK khususnya UU LKM.

2. Acuan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Memberikan masukan kepada OJK dalam menjalankan pembinaan dan pengawasannya.
4. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA KONSEPTUAL.

1. Pengertian Pengawasan Dan Pembinaan

a. Pengertian Pengawasan

Secara bahasa, kata pengawasan dalam bahasa Arab dapat diambil dari kata *muraaqabah*, *qiyaadah*, *qabidhah*, *taujih*, *siitharah*. Masing-masing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya kepada, “pengawasan” dalam arti *supervision* adalah *muraaqabah*.¹¹

Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata “*hisbah*” yang bermakna *ihtisab* yaitu meneliti, *mentabdir*, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. *Al-Hisbah* secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Segi istilah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa *hisbah* adalah melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru melakukan *ma'ruf* (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang

¹¹ Neneng Nurhasanah, “*Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Mimbar, Vol. 29. NO. (1 Juni 2013), hlm. 21

jelas dilakukan.¹² Pengawasan menurut Sondang P. Siagian yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹³ Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*.¹⁴ Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial termasuk dalam manajemen syariah, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan.¹⁵ Hal ini berarti apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka perlu ditemukan penyebabnya kemudian memperbaiki dan meluruskan kejalan yang benar, termasuk pula apabila terdapat hal-hal yang menyimpang di dalam jasa keuangan syariah yang dapat merugikan konsumen maupun negara. Mengingat hubungan erat antara perencanaan dengan pengawasan beberapa ahli memberikan definisi pengawasan sebagai berikut:¹⁶

¹²*Ibid.*

¹³ Ulbert Silalahi. 2012, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*, Sinar Baru, Bandung, hlm.175.

¹⁴ Sujamto, 2015, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 53

¹⁵ Usman Effendi, 2014, *Asas Manajemen*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 205.

¹⁶*Ibid.* hlm 206.

- a. Stephen P. Robins dan Mary Coulter, merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses pemantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
- b. James AF. Stoner dan R. Edward Freeman, mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktifitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Pendapat lain mengatakan, kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Sehingga dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.¹⁷

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.¹⁸ Pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para pengawas memantau efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan pimpinan mereka mengambil tindakan perbaikan begitu dibutuhkan. Langkah awal proses pengawasan sebenarnya adalah langkah

¹⁷ Muhammad Al-Buraey, 2017, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Rajawali, hlm. 213

¹⁸ George R. Terry, 2016, *Asas-asas Manajemen*, Bandung, Alumni, hlm. 395.

perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.¹⁹ Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.²⁰ Peran pengawasan dalam penerapan hukum sangat penting karena manusia memiliki kelemahan yang dapat memengaruhi sikapnya ketika menjalankan aktifitas kehidupan, disamping perubahan lingkungan, peningkatan kompleksitas yang terjadi di tempat dimana seorang bekerja. Jasa keuangan syariah sama halnya dengan jasa keuangan lainnya memiliki resiko kerugian akibat kelalaian, kesalahan dan kecurangan yang terjadi di dalamnya. Pengawasan sangat diperlukan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).²¹

b. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Jika menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil lebih baik. Pengertian pembinaan menurut

¹⁹ Muhammad Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Op. Cit., hlm. 214.

²⁰ Didin Hafidhuddin, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 156.

²¹ Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", Op. Cit., hlm. 12.

psikologi, dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.

Menurut Pamudji bahwa Pembinaan berasal dari kata "bina" yang berarti sama dengan "bangun", jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Sedangkan, menurut Hidayat, S bahwa: Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan Istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik.²²

²²Tangdilintin, 2008, *Pembinaan Generasi Muda*, Yogyakarta, Kansius, hlm 21

2. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.²³

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.²⁴

Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan OJK dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan

²³ Kasmir, 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.hlm. 323.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

kebutuhan.²⁵ Di Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Provinsi Lampung berada di Jalan Way Sekampung No 9, Pahoman, Bandar Lampung. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Lebih jauh dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah.²⁶

Pentingnya independensi bagi otoritas pengawas jasa keuangan paling tidak karena dua hal. Pertama, hampir semua krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1990an diakibatkan oleh pengaruh politik. Lemah dan tidak efektifnya regulasi seringkali disebabkan campur tangan politik. Kedua, dialihkannya kewenangan pengawasan dari bank sentral. Bank sentral selama ini telah mendapat independen sehingga dengan dialihkannya pengawasan dari bank sentral isu independensi muncul kembali. Di samping itu, pendirian lembaga pengawas yang *superpower* menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya. Pendekatan untuk mengukur tingkat independensi OJK dengan melihat dua hal. Pertama, kejelasan tujuan yakni :

²⁵ Pasal 3 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

²⁶ Wiwin Sri Rahyani, 2012, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober, hlm. 367.

- a. tujuan yang ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu.
- b. tujuan adanya pengaturan (*arrangement*) tentang akuntabilitas untuk keputusan dan respon kebijakan.²⁷

Tingkat independensi Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat pada tujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat yaitu pada Pasal 4 UU OJK, menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁸

Kedua, independensi, akuntabilitas, integritas dan sumberdaya yang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi anggaran dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga. Pasal 34 UU OJK menetapkan bahwa:

²⁷ *Ibid*, hlm. 350.

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

- 1) Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK.
- 2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.²⁹

Ketentuan yang mengatur anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan OJK ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari: standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.³⁰

b. Dasar Hukum Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia, pada pasal 34 ditegaskan bahwa selambat lambatnya 31 Desember 2002 sudah terbentuk. Namun baru pada tahun 2011 baru terbentuk OJK melalui Undang-Undang Bank Indonesia (BI). Pengaturan mengenai keberadaan OJK diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa

²⁹ Zulkarnain Sitompul, 2012, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober, hlm. 350

³⁰ *Ibid*, hlm. 350.

Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Setelah adanya UU tentang OJK ini, baru mulai bersiap siap untuk melakukan tugas dan pada tahun 2013 OJK mulai mengemban amanah yang diberikan oleh UU dengan mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya peraturan OJK No.01/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, prinsip perlindungan konsumen, bersifat transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data informasi serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dengan biaya terjangkau. Kemudian pada awal tahun 2014 OJK mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada konsumen dan/atau Masyarakat, yang berisi diantaranya mewajibkan pengurus usaha jasa keuangan (PUJK) untuk membuat rencana dan program tahunan yang harus dilaporkan ke OJK; dalam melaksanakan edukasi berdasarkan pada 4 (empat) prinsip yaitu *inklusif*, sistematis dan terukur, kemudahan akses serta kolaborasi. Demikian pula POJK dalam membuat program *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan monitor secara berkala. Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saingan global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 dari UU OJK , tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :

- a. Terkait khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi Bank serta pencabutan izin usaha bank.
 2. Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pecadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testig*) dan standar akuntansi Bank.
 4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi : managemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan Bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan *Non-Bank*) meliputi, penetapan-penetapan sebagai berikut :
1. Peraturan dan keputusan OJK.
 2. Peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan.
 3. Kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
 4. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap LJK dan pihak tertentu.

5. Peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter dan LJK.
 6. Stuktur organisasi dan infrastuktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
 7. Peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepada Eksekutif.
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
 - a. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
 - b. Melakukan penunjukan pengelolaan *statuter*
 - c. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
 - d. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda

terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Melalui pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Agar menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan terbebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) serta intervensi pihak lain, OJK memiliki nilai-nilai strategis yang cangkupannya yaitu

- a. Integritas adalah bertindak, objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- b. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- c. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- d. *Inklusif* adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

- e. *Visioner* adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*Forward Looking*) serta dapat berfikir diluar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

Menurut undang-undang OJK dalam menjalankan roda organisasi, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota
- c. Seorang kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
- d. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
- e. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
- f. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota
- g. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen ;
- h. Seorang anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- i. Seorang anggota *Ex-Officio* dari kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.³¹

³¹Amnawati, 2017, *Hukum Ekonomi dan lembaga keuangan syariah*, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm. 96.

3. Tinjauan Lembaga Keuangan

a. Pengertian Lembaga Keuangan

Harus diakui jika setiap negara dalam membangun dan menggerakkan roda ekonominya membutuhkan peran lembaga keuangan, terutama para pebisnis. Kita boleh melihat jika negara yang aktivitas ekonominya tinggi maka peran lembaga keuangan pasti tinggi. Oleh karena itu Lembaga Keuangan yang berada di suatu negara harus selalu berada dalam keadaan sehat, tidak hanya secara jangka pendek namun juga secara jangka panjang.³²

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan berupa saham, Obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Dalam kegiatan usahanya di bidang jasa keuangan, Lembaga Keuangan menawarkan berbagai jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, program pensiun.³³ Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan Lembaga Keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Masyarakat mengenal Lembaga Keuangan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Bank dan
2. Bukan Bank³⁴

³² Irham Fahmi, 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 1

³³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 2000, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

³⁴ Irham Fahmi, *Op. Cit*, hlm. 3

Lembaga Keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.³⁵ Secara sederhana bank diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan Pengertian Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiataannya apakah hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya.³⁶

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁷ Dengan Undang-Undang Perbankan yang diubah, kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan jenis bank ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan. Bahwa menurut jenisnya, bank terdiri atas :

³⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti. Op. Cit, hlm. 17.

³⁶ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

a. Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan sendirinya bank perkreditan rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁸

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiataannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat untuk menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi

³⁸ Rachmadi Usman, 2015, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.60.

dengan harapan memperoleh hasil dari simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negeri (*inkaso*), *Letter of Credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque*, dan

jasa lainnya. jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.³⁹

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.⁴⁰

Tidak dapat dipungkiri jika saat ini peran bank dan lembaga keuangan bukan bank, begitu dirasakan manfaatnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa mereka bisa melihat jika seandainya bank dan lembaga keuangan bank tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka memungkinkan terjadi kepanikan. Karena peran mereka telah dianggap sangat sistematis dan urgen. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*) adalah hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang *liquid* dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit.
2. Transaksi (*transaction*) adalah Bank dan Lembaga Keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
3. Likuiditas (*liquidity*) adalah Unit Surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk- produk berupa giro, tabungan, deposito

³⁹ *Ibid*, hlm. 4-5.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti. *Op. Cit*, hlm. 18

dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisiensi (*efficiency*) adalah Bank dan Lembaga Keuangan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.⁴¹

4. Tinjauan Lembaga Keuangan Mikro

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.⁴²

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁴³ Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting

⁴¹ Irham Fahmi, *Op. Cit*, hlm. 6-7

⁴² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394

⁴³ *Ibid*

dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro.⁴⁴ Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU LKM bahwa Lembaga Keuangan Mikro lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁴⁶

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394

b. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro

Keberagaman LKM di Indonesia yang terjadi tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan perkembangan keuangan mikro atau kredit mikro itu sendiri yaitu dari jaman penjajahan belanda sampai jaman kemerdekaan. Perkembangan lembaga keuangan mikro pada jaman penjajahan Belanda diawali dengan pendirian *Hulp en Spaar Bank Der Indlandsche Bestuurs Amtenaren* (juga dikenal dengan nama bank priyayi purwokerto). Bank ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah di purwokerto yang memberikan pinjaman pada anggota-anggotanya dan memobilisasi dana melalui simpanan dan iuran anggota. Pada Tahun 1897, pejabat pemerintah Belanda

Sieburgh diganti oleh De Wolff van Westerrode, yang merupakan pendukung setia kredit pertanian dengan mengembangkan dan mengorganisasi kembali bank tersebut agar dapat menjangkau dan membantu lebih banyak anggota terutama dari sektor pertanian, dengan nama yang baru, *Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredietbank*. Bank ini menjangkau lingkaran anggota yang lebih luas dari bank sebelumnya, karena bank tersebut memberikan kredit konsumtif bukan hanya untuk pegawai pemerintah (pribumi Indonesia maupun Belanda) tetapi juga untuk orang-orang biasa dan kepada para petani pribumi di purwokerto. Bank ini memiliki status hukum berdasarkan pada *Ordonnantie 11 August 1887, staatsblad Nomor 205*. Pendirian kedua bank ini pada akhir abad ke 19 melahirkan ribuan

bank-bank desa kecil lainnya beserta jutaan peminjam mikro di Jawa, Madura, Sumatera, Bali, Lombok, Menado hingga awal dekade abad 20.⁴⁷

Pada akhir abad ke 19, pemerintah Belanda membentuk bank desa dan lumbung desa di Jawa dan Madura dengan maksud untuk membebaskan para petani kecil dari cengkeraman rentenir dan untuk menjamin agar penduduk desa memiliki cadangan beras hingga musim panen berikutnya. Pada tahun 1929, Pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengakui keberadaan mereka melalui Staatsblad Nomor 357 Undang-Undang Lembaga Perkreditan Desa, yang sekarang dikenal dengan Badan Kredit Desa (BKD). Pada awal abad ke 20 telah ada lebih dari 10.000 lembaga di Jawa, terutama di daerah dataran rendah penghasil beras, seperti Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat. Perkembangan lembaga tersebut mencapai puncak dengan didirikannya *Aglemene Volkscredietbank* (Bank AVB) pada tahun 1934 yang didasarkan atas Keputusan Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 19 Februari 1934 Nomor 20 (Staatsblad Nomor 82) yang kemudian menjadi bank rakyat Indonesia atau bank rakyat Indonesia (BRI), bank ini dibentuk dari transformasi sistem bank desa kecil Belanda. Bank AVB menawarkan kredit pertanian kepada bank desa dan lumbung desa, juga memberikan pinjaman kepada industri kerajinan rumah tangga dan para pedagang kecil. Bank-bank desa memberikan pinjaman-pinjaman kecil pada petani dan lumbung desa memberikan pinjaman benih padi untuk ditanam.⁴⁸

⁴⁷ Lincoln, Arsyad, 2010, *Lembaga Keuangan Mikro*, Andi Offset, Yogyakarta. hlm. 72-73

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 73-74

Perkembangan lembaga keuangan mikro pada masa penjajahan telah memberi inspirasi dan mendorong pendirian dan perkembangan keuangan mikro pada zaman kemerdekaan, yang terdiri dari dua periode yaitu pemerintahan Soekarno dan dari awal pemerintahan Soeharto hingga saat ini. Peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kredit mikro selama masa presiden Soekarno tidak banyak, karena pada masa-masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga Republik Indonesia mengalami masa perang mempertahankan kemerdekaan. Terutama pada kurun periode 1957 sampai 1965, sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik Belanda. Hal tersebut diikuti dengan konsolidasi bank-bank hasil nasionalisasi menjadis sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi bank sentral dan komersial.

Periode awal pemerintahan soeharto juga mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro berupa bantuan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Program ini disebut Bimbingan Massal (Bimas). Bimas dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit bagi petani. Bimas untuk para petani padi segera diperluas cakupannya untuk jenis usaha pertanian yang lain seperti tebu, kapas dan juga sektor perikanan. Untuk membantu para petani kecil, pemerintah pada saat itu mengucurkan program kredit untuk investasi dan modal kerja yang dinamakan

Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Untuk segmen usaha mikro diluar pertanian, menteri keuangan pada saat itu memperkenalkan Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang penyalurannya melalui KUD.

Di samping program bantuan subsidi dan kredit mikro, pemerintah juga mengupayakan terbentuknya sebuah lembaga kredit mandiri di tingkat desa. Adalah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang didirikan awal periode 1970 untuk mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang terdapat di setiap propinsi. Pada Tahun 1970 sampai Tahun 1980, hampir 300 lembaga kredit dan simpanan kecil didirikan, lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pith Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Lembaga-lembaga ini diperlakukan sebagai lembaga keuangan non bank, yang pada saat itu lembaga keuangan non bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan bahwa lembaga ini tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), dan oleh sebab itu dana harus dihimpun dari sumber lain, lembaga-lembaga tersebut tidak diijinkan untuk memobilisasi dana misalnya simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga dari Bank Sentral yang mengakibatkan dapat menentukan sendiri tingkat pinjaman. Pada oktober Tahun 1988 pemerintah Indonesia membuat keputusan tentang reformasi perbankan dan sektor keuangan yang dikenal dengan Pakto, yang merupakan momentum lahirnya

lembaga keuangan mikro yang disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan pakto tersebut semua Bank Perkreditan dan semua jenis lembaga keuangan non bank diberikan kesempatan untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam dua tahun namun terjadi kesulitan penyesuaian aturan yang baru sehingga dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Maret 1989 yang dikenal dengan Pakmar bahwa aturan dalam dua tahun harus menjadi Bank Perkreditan Rakyat dihapus untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kredit pedesaan dan juga BPR yang berasal dari transformasi lembaga keuangan non bank (lembaga kredit pedesaan).

Pengaturan mengenai lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan kredit mikro kembali di atur kedalam peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan), Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Perbankan bahwa Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa), Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan

Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR Batas waktu pengajuan permohonan pengukuhan sebagai BPR selama 5 tahun hingga 30 Oktober 1997. Selama batas waktu yang telah ditentukan banyak lembaga-lembaga tersebut berubah menjadi BPR dan sebagian tidak karena masalah permodalan dan belum memiliki izin dan status badan hukum. Periode tahun 2000-an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni lembaga syariah. Banyak bank umum yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri sebenarnya mirip dengan jenis pembiayaan modal ventura, dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga.⁴⁹

Pada awal tahun 2000, pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut “Gema PKM” yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. Pada tahun 2001, draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan, yang kemudian meneruskannya ke

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 118

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna disahkan. Namun tidak ada tanda –tanda dari DPR untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Hal ini membuat BI pada tahun 2003 bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama *Promotion of Small Financial Institution* (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM. Kajian tersebut menyarankan pemerintah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM. Saran tersebut adalah

1. menghilangkan bentuk program bantuan dana bersubsidi dan
2. melegalkan lembaga keuangan mikro non bank/non koperasi serta memperluas akses cakupan pelayanan termasuk simpanan atau tabungan dan juga wilayah operasional LKM.

Upaya ini akhirnya berhasil merumuskan sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2010. Dalam proses pengesahannya RUU ini ternyata juga banyak ditentang oleh LKM sendiri terutama LKM yang berbasis komunitas adat seperti LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Bali, karena dianggap tidak sesuai dengan lembaga tersebut yang berlandaskan nilai-nilai komunal desa adat di Bali. Hingga pada awal Tahun 2013, Indonesia memiliki landasan hukum nasional untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia,

pada 8 Januari 2013, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.⁵⁰

5. Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Dan Regulasinya Di Indonesia.

a. Pengertian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, Baitul Mal adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan sturan syariat.⁵¹ Sementara menurut Harun Nasution *Baitul Mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).⁵² Suhrawardi K. Lubis, menyatakan *Baitul Mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah “Suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.”

Menurut Arief Budiharjo, *Baitul Mal wat Tanwil* adalah “Kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan.⁵³ Pengertian lain dikemukakan oleh Amir Azisbahwa BMT adalah “Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep BMT. Dari segi *baitul mal*, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir,

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 118

⁵¹ Abdul Aziz Dahla, 2015, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cetakan ke 7, Jakarta Ictiar Baru van Hoeve, hlm. 186.

⁵² Suhrawardi K. Lubis, *Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 114.

⁵³ Arief Budiharjo, 2015, *Pengenalan BMT*. Bandung, Makalah disajikan pada seminar tentang BMT. hlm. 21.

miskin. Pada aspek BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota”.⁵⁴

Senada yang dikemukakan Amin Aziz, Saifuddin A. Rasyid menjelaskan bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitulmal. Baitul tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonomi. Adapun baitul mal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁵⁵

b. Sejarah *Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT) Sebagai Institusi Keuangan Publik Dari Masa Rasulullah SAW hingga Sekarang.

a) Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *Baitul Mal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu *ghanimah* harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah

⁵⁴Amin Aziz, 2015, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta, Jakarta Pinbuk, hlm. 12.

⁵⁵*Republika*, 14 Desember 2015.

usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

b) Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat *wara'* (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibai'at sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari *Baitul Mal* untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khaththab. Umar bertanya, "Anda mau kemana, hai Khalifah?" Abu Bakar menjawab, "Kepasar." Umar berkata,

"Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?" Abu Bakar menjawab, "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?" Umar berkata, "Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola *Baitul Mal*), agar ia menetapkan sesuatu untukmu." Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (*ta'widh*) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 (empat ribu) dirham setahun yang diambil dari *Baitul Mal*.

c) Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23H/634-644 M).

Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara *Baitul Mal* secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.

d) Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35H/644-656 M).

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan *Baitul Mal*. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadist, yang menyatakan, “Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperlima *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta

dan meminjamnya dari *Baitul Mal* sambil berkata, ‘Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari *Baitul Mal*, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku.’ Itulah sebab rakyat memprotesnya.

e) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40H/656-661 M)

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi *Baitul Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari *Baitul Mal*, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan

f) Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi *Baitul Mal* berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya *Baitul Mal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah *Baitul Mal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

g) Sejarah berdirinya BMT di Indonesia

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan LKM, seperti

BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Kemudian Propinsi Lampung BMT mulai ada dengan dirintisnya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), maka pada Tahun 1996 Lahirlah BMT Swadaya dengan berdiri 30 (tiga puluh) BMT. Sedang pada tahun 1998 dengan bantuan Pemerintah propinsi ketika itu membantu berdirinya 17 (tujuh belas) BMT, berkembang kembali pada tahun 1999 dengan melahirkan 60 (enam puluh) BMT serta diberi modal Rp 500.000 (lima ratus ribu) per BMT. Di tahun yang sama muncul 75 (tujuh puluh lima) BMT dengan pemberian modal sebesar satu koma lima juta rupiah tiap BMT.

Pada Tahun selanjutnya Pemerintah juga memberi bantuan modal terhadap 60 (enam puluh) BMT yang baru berdiri dengan kisaran modal yang sama. Pada tahun 2002 lahir lagi 60 (enam puluh) BMT di Propinsi Lampung dengan pemberian modal awal Rp 20.000.000 (dua juta rupiah) tiap BMT. Dengan berjalannya waktu lahirlah BMT-BMT baru dan berkembang dengan baik seperti di Kota Metro sendiri sejarah berdirinya BMT di mulai dengan berdirinya BMT Al Ihsan pada bulan Oktober 1994, Lalu berdiri BMT Bina Rahmat oleh Bapak Yulianto pada tahun 1995. Di tahun yang sama berdiri BMT Fajar. Lalu pada Desember 1998 berdiri BMT diantaranya adalah BMT

At Taufik, BMT Al Hikmah, BMT Al Mukhsin yang mendapat modal melalui dana bergilir. Pada tahun 2000 berdiri BMT diantaranya Al Muttaqin, BMT Westra.⁵⁶

c. Dasar Hukum Keberadaan *Baitul Mal Wat Tanwil*.

Istilah BMT terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Isan Kamil di jalan Pramuka Sari 11 Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil, dimana tokoh-tokoh Pusat Pengkajian dan Pengembangan adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.

Istilah BMT semakin populer ketika pada september 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh Dompot Dhuafa (DD) dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di harian umum Republika, terus taman di Lembaga Dialog Jumat. Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya.

Bentuk-bentuk kerja sama tersebut yaitu:

1. Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuangan kebendaan:
 - a. Perserikatan Perdata (*maatscap*), diatur dalam KUH Perdata

⁵⁶ Ahmed Rudiayanto, "Sejarah Berdirinya BMT Pada Masa Rasulullah", https://web.arybinpp93/posts/pembahasana-sejarah-berdiriny-bmta-masa-rasulullah-saw-1-11-h622-632-mpada-masa-/1427092404258245/?_rdc=1&_rdr, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018, Jam 8.26.


- b. Firma (Persekutuan firma) diatur dalam KUH Perdata
 - c. Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata
 - d. Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotannya atau masyarakatnya:
- a. Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata
 - b. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - c. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerjasama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: yaitu pertama, Status Hukum Koperasi (Kopotren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT); Kedua, Status Hukum Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk); dan ketiga, belum memiliki status hukum. BMT yang belum memiliki status hukum adalah BMT yang berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Penggunaan KSM dan LSM ini mengacu pada Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), BMT dapat

didirikan dalam Bentuk Kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.⁵⁷ Dengan demikian, jika diragakan, bentuk badan BMT sebagai berikut

Gambar 1: Bentuk Skema Badan Hukum BMT.



Sumber : Neni Sri Imaniyati.

Walaupun BMT merupakan institusi baru yang lahir dari sistem Hukum Islam. BMT memiliki kesamaan dengan institusi yang lain yang telah lama dikenal dalam sistem huku nasional, tetapi BMT memiliki karakteristik yang khas dan tidak dimiliki oleh instansi yang lain. BMT yang ada sekarang, ada yang telah bebadan hukum dan ada pula yang tidak berbada hukum. BMT yang telah berbadan hukum menggunakan badan hukum yang berbeda-beda, ada yang berbadan hukum koperasi ada yang berbadan hukum yayasan. BMT yang tidak berbadan hukum pada umumnya menggunakan istilah Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) atau Kredit Serbaguna Mikro (KSM).Hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT.

⁵⁷ H. Abdul Manan . *Op.Cit.*, hlm 359

Praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut ketentuan ini status Badan Hukum BMT dapat memilih alternatif yang Pertama, diperdesaan dapat sebagai Unit Usaha Otonom dari sebuah KUD (Koperasi Unit Desa) yang telah ada. Kedua, diperdesaan, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat dapat memperoleh status badan hukum sebagai KUD (Koperasi Unit Desa) yang awal usahanya dari simpan pinjam syariah dapat pula sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan sebagainya. Ketiga, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat memperoleh status badan Hukum sebagai koperasi yang usahanya simpan pinjam syariah.

BMT yang berkembang dipedesaan dan perkotaan saat ini pada umumnya berstatus sebagai koperasi tanpa melalui usaha otonom dari sebuah KUD (koperasi Unit Desa) yang telah ada dan jenis usahanya pun tidak terbatas pada simpan pinjam. Menurut Atjep Djazuli dkk. Selain mengacu kepada ketentuan bahwa koperasi sebagai landasan badan hukum BMT juga mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda), Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 telah menjelaskan perseolan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi atau BMT. Ketentuan tersebut meliputi: pertama, Kegiatan usaha simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam; kedua, Koperasi simpan pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau koperasi Sekunder; ketiga, Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi atau Koperasi sekunder.

Bagi BMT daerah yang akan mengembangkan wilayah kerjasamanya dengan BMT provinsi dan BMT Provinsi menjadi BMT Nasional harus melalukan perubahan akta pendirian koperasi, Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi BMT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan rencana kerja sekurang–kurangnya tiga tanhun kedepan, administrasi dan pembukuan, nama-nama dan daftar riwayat hidup calon pengelola, daftar sarana kerja, pilihan badan hukum koperasi BMT harus memperhatikan rencana kerja operasional.

BMT diharapkan akan beroperasi secara luas, maka pengesahan badan hukumnya harus menyesuaikan terdapat pembatasan wilayah kerja sesuai dengan badan hukum yang dimilikinya dengan pembagian sebagai berikut; Pertama, BMT Daerah yaitu BMT yang hanya dapat memberikan pelayanan kepada anggota yang berdomisili dalam satu daerah Kabupaten. Badan Hukum ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, dalam Rangka pelayanan anggota, BMT ini hanya dapat membuka kantor cabang atau cabang pembantu dan kas dalam satu wilayah kabupaten. Kedua, BMT Provinsi yaitu BMT yang dapat beroperasi

dalam satu wilayah kabupaten kota yang ada didalamnya. Dengan sendirian wilayah kerja BMT jauh lebih luas dibanding dengan BMT daerah. Badan Hukum BMT ini dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam Hal ini Gubernur. Pembentukan kantor cabang, cabang pembantu atas kas dapat dilakukan disemua kabupaten kota yang ada dalam provinsi tersebut. Ketiga, BMT Nasional yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu wilayah kenegaraan. BMT jenis ini dapat membuka kantor cabang diseluruh wilayah Indonesia.

Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM. Maka Apabila dilihat dari karakteristik BMT berdasarkan status badan hukumnya tersebut, dengan diberlakukannya UU LKM, BMT dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam UU LKM, bahwa pendirian LKMS paling sedikit harus memiliki persyaratan :

- a. Bentuk badan hukum
- b. Permodalan dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini.⁵⁸

d. Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil*.

LKM ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal

⁵⁸Novita Dewi Masyithoh, 2014, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKMS) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Conomika, Volume V/Edisi 2

pinjam sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu BMT dapat melakukan penggalangan dan memobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
4. Menjadi perantara keuangan antara *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqoh, waqaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqoh, dan dana sosial lainnya dan selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya (*dhu'afah*).
5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.⁵⁹

⁵⁹Muhammad , *Op.Cit.* hlm. 60

B. KERANGKA TEORITIS

1. BMT sebagai LKM Berdasarkan UU LKM .

a. Pasal 5 ayat (1) UU LKM,

setiap LKM yang menjalankan usahanya wajib memiliki badan hukum yang harus dipilih yaitu antara badan hukum Koperasi atau badan hukum PT.

b. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU LKM

(1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan; dan
- d. kelayakan rencana kerja.

c. Pasal 12 peraturan OJK No./Pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM

menyebutkan bahwa ; (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah (2) Kegiatan usaha penghimpunan simpanan dilakukan dengan menggunakan akad Wadiah, Akad Mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK dan kegiatan Usaha penyaluran pinjaman atau pembiayaan dilakukan dengan menggunakan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad

Murabahah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.⁶⁰

d. Pasal 10 UU LKM

disebutkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini membuat LKM berbadan hukum koperasi, bukan hanya harus tunduk pada rezim Kementerian Koperasi dan UKM, namun juga harus tunduk pada rezim OJK.

e. Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU LKM

Ayat (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.

Ayat (2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

f. Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU LKM

Ayat (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

⁶⁰ Peraturan OJK No./Pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM

Ayat (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.

Ayat (5) Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

g. Pasal 31 UU LKM

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap LKM.

h. Pasal 32 UU LKM

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

i. Pasal 39 Ayat (1), (2), dan (3) UU LKM

Ayat (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), *Baitul Maal wa Tamwil*

(BMT), *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

(3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini

j. Pasal 40 ayat (1), (2) dan, (3) UU LKM


(1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.

(2) Inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

(3) Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.⁶¹

⁶¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

C. KERANGKA BERFIKIR



Pasal 28 ayat (1) UU LKM, kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM (termasuk BMT) adalah di bawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Pasal 5 ayat (1) UU LKM, setiap LKM yang menjalankan usahanya wajib memiliki badan hukum yang harus dipilih yaitu antara badan hukum Koperasi atau badan hukum PT. Namun jika BMT berbadan hukum koperasi dan tidak mengajukan izin usaha LKM kepada OJK maka untuk pembinaan dan pengawasan BMT oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan tunduk pada UU Perkoperasian. Berdasarkan ketentuan UU LKM, LKM dibagi menjadi 2 (dua) yaitu LKM baru yang akan menjalankan kegiatan usaha mikro serta LKM yang telah berdiri sebelum adanya UU LKM, LKM tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan UU LKM terbaru ini. LKM baru yang ingin menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU LKM, BMT selaku LKM syariah dibina dan diawasi OJK dipertegas oleh Pasal 39 Ayat (1), (2), dan (3) UU LKM Ayat (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. (3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. Pengaturan BMT dalam UU LKM telah memberikan kejelasan BMT dalam Beberapa hal seperti, mengenai apa dan bagaimana kelembagaan BMT seharusnya. Namun harus dapat mengidentifikasi yang mana BMT yang dibina dan diawasi OJK atau Dinas Koperasi dan UMKM.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.⁶²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

⁶² Soerjono Soekanto. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.55

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun rapih, dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang, peraturan daerah, karya ilmiah atau objek kajian lainnya.⁶³ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai tinjauan yuridis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶⁴ Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung kelengkapan untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁶⁵

⁶³*Ibid* hlm 60

⁶⁴*Ibid*, hlm 65.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 66

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dan dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat/instansi dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk mendapatkan jawaban atau data yang tepat pada penelitian ini, maka jenis data yang digunakan⁶⁶ :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan (*fieldresearch*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, dan Kelurahan Gedong Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung.⁶⁷
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶⁸

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan

⁶⁶ Soejono soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, hlm 13

⁶⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 31

⁶⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Hukum Metode Penelitian Langkah-Langkah Dalam Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 31

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi.⁶⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,
5. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 32

⁷⁰ Soetjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 151.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi kepustakaan dilakukan dengan tahap menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder serta mengidentifikasi data yang diperlukan.
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan
3. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.⁷¹ Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian tentang analisis hukum terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

⁷¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 31

Tentang lembaga keuangan mikro terhadap pembinaan dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* oleh Otoritas Jasa Keuangan.

G. Analisis Data

Metode penelitian ini adalah analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap, dan jelas. Adapun metode berpikir menggunakan pendekatan induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus ke umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagaimana yang terdapat dalam data.⁷²

⁷²Susiadi, 2015, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, hlm. 4.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk fungsi implementasi UU LKM terhadap pembinaan dan pengawasan BMT oleh OJK yaitu BMT dalam menjalankan usahanya dapat berbadan hukum berupa koperasi atau PT (Perseroan Terbatas), namun jika BMT berbadan hukum koperasi maka terkait pembinaan dan pengawasan BMT dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta tunduk pada UU Perkoperasian, kemudian jika BMT tersebut berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) ataupun Koperasi namun bentuk usahanya berupa LKM serta telah mendaftarkan izin usahanya kepada OJK maka BMT tersebut dalam hal kegiatan pembinaan dan pengawasan BMT dilaksanakan oleh OJK serta tunduk pada UU LKM. Kemudian terkait jumlah LKM syariah pada OJK provinsi Lampung terdapat 2 (dua) LKM syariah, LKM syariah tersebut awalnya berasal dari BMT berbadan hukum koperasi yang kemudian mengubah badan usahanya menjadi LKM syariah dan melakukan perizinan kepada OJK, yang kemudian setelahnya LKM syariah tidak menggunakan lagi BMT pada nama nya, namun jika BMT yang berbadan hukum koperasi yang diawasi Dinas koperasi berjumlah 46 BMT

Bentuk pengawasan OJK berupa kontrol dari pribadi LKM sendiri, LKM juga mengharapkan kontrol (pengawasan) dari pihak luar yaitu berupa

pemeriksaan yaitu pemeriksaan langsung bahwa pengawasan langsung berupa pemeriksaan terhadap LKM dilakukan berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala LKM, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang LKM yang dapat menimbulkan risiko yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM dan/atau kepentingan penyimpan dalam kegiatan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan dan pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat dugaan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dari LKM menyimpang serta pengawasan tidak langsung berupa pemeriksaan laporan keuangan, yang disampaikan oleh LKM secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.

2. Menyikapi kondisi yang ada, faktor penghambat dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap BMT oleh UU OJK adalah bahwa dalam implementasinya BMT tidak mendaftarkan izin usahanya kepada OJK dan merubah bentuk usahanya menjadi LKM, sehingga dalam pembinaan dan pengawasan BMT yang berbadan hukum koperasi tersebut masih terdapat pada Dinas Koperasi dan tunduk pada UU Perkoperasian. OJK selaku pembina dan pengawas lembaga keuangan sudah melakukan sosialisasi dan ikut bekerja sama dengan dinas koperasi agar UU LKM ini ditaati. OJK pun tidak dapat memaksakan BMT yang berbadan hukum koperasi untuk dapat berbentuk LKM sehingganya segala pembinaan dan pengawasan sepenuhnya tugas dari OJK, padahal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan OJK

akan lebih intensif karena OJK memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kementerian Koperasi. Yakni kewenangan untuk melakukan penyidikan, melakukan tindakan-tindakan perlindungan konsumen serta dapat melakukan tuntutan pidana terhadap LKM, dalam hal ini BMT. Artinya kewenangan yang dimiliki oleh OJK jauh lebih luas dan mencakup segala aspek. Tidak hanya aspek kelembagaan BMT sebagai Koperasi namun juga aspek perlindungan konsumen yang menggunakan produk dan jasa BMT.

B. Saran

Disarankan kepada Otoritas Jasa keuangan harus segera mungkin melakukan pendelegasian pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk agar pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik dan kepada OJK dalam membuat peraturan terkait pembinaan, pengaturan dan pengawasan harus secara tegas dijelaskan didalam peraturan. Serta kemudian OJK harus banyak melakukan sosialisasi mengenai pentingnya BMT berbadan Usaha sebagai LKM syariah dan didaftarkan ke OJK agar dibina dan diawasi oleh OJK lebih intensif. Terkait UU LKM berjalan dengan baik adalah kepercayaan masyarakat bahwa BMT berbadan hokum koperasi yang didaftarkan menjadi badan usaha LKM syariah, diawasi dan dibina OJK tidak akan menghilangkan jati diri BMT LKM syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amnawaty. 2017. *Hukum Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Metode Penelitian Langkah-Langkah Dalam Penelitian*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta ,2008,
- Aziz Dahlan, Abdul. 2015. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta .Cetakan Ke 7. Jakarta Ictiar Baru Van Hoeve.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rajawali
- Darsono, Dkk, 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafinda Persada
- Djazuli, Atjep. 2010. *Sosialisasi Ekonomi Syariah Dan Pola Pembiayaan Syariah*, Bandung : Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
- Effendi. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham, 2016, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*,

Alfabeta, Bandung

Fathul Hadibrata, Lucky, 2014. *Mengenal OJK Dan Lembaga Keuangan Mikro*, Bandung, Bakohumas Information Dan Communication Expo.

Hafiduddin, Didin . 2015. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press

Ibrahim, Johannes . 2010. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan Dan Badan Hukum*, Bandung : PT Rafika Aditama.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung . PT Citra Aditya Bakti

Joelarso, 2015. *BMT Summit* , Yogyakarta, Universitas Gajah Mada,

Kasmir, 2015 *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta,

K. Lubis, Suhrawardi. 2015 *Islam*,. Jakarta, Sinar Grafika

Lincolin, Arsyad, 2010. *Lembaga Keuangan Mikro*, Andi Offset, Yogyakarta

Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lemabaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia.

Muhammad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu,

Muhammad, 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu .

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti, 2000, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Mursid, Fadilah. 2017. *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Waa Tamwil (BMT)*,
Desertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga
- Reksohadiprodjo,. 2016. *Pengantar Manajemen*,. Jakarta: Karunika
- Rizki, Awali. 2007. *BMT Fakta Dan Prospek Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta,
UCY Press, 2007,
- Sujamto, 2014. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia* Jakarta. Sinar Grafika
- Sunaryo, 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri, Neni, 2011. *Aspek-Aspek Hukum*, Bandung . PT Rafika Aditama
- Susiadi, 2015. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:
Rajawali Pres.
- Syafe'I, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Dan*
Umum, Bandung. Pustaka Setia.
- Tangdilintin. 2008. *Pembinaan Generasi Muda*. Kanisius. Yogyakarta
- Usman, Rachmadi, 2015, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta
- Zubair Mughal, Muhammad. CEO Al Huda Center Of Islamic Banking
And Economics, Internasional Conference "Empowering Smes For Financial
Inclusion And Growth", Jakarta. 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5394

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 535)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan
Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5621 yang
kemudian sebagian pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah dengan
peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.5/2015 Tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.5/2014
tentang Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5830)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4756)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5623

Jurnal Dan Karya Ilmiah

I Gde Kajeng Baskara, 2014, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal

Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 Nomor 2, Agustus.

Sri Rahyani, Wiwin, 2012, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam*

Perspektif Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3,

Oktober.

Zulkarnain Sitompul, 2012, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*,

Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3, Oktober.

Driandra, Reza. 2018, *Pelaksanaan Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan*

Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Di Lampung Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Tesis, Bandar Lampung.

Website

Edi darman, “ OJK Beberkan Syarat Agar Lembaga Keuangan Mikro Di Akui” ,

[https://www ojk-beberkan-syarat-agar- lembaga-keuangan-mikro-diakui](https://www.ojk-beberkan-syarat-agar-lembaga-keuangan-mikro-diakui),

Finansial bisnis, OJK beberkan syarat agar lembaga keuangan mikro diakui,

diakses tanggal 8 agustus 2018.jam 14: 00 WIB.

Rahman soleh, “ *Ojk Dorong Legalitas Lembaga Keuangan Mikro*” Dikutip pada

,<https://lampung.antaraneews.com/berita/282403/ojk-dorong-legalitas->

lembaga-keuangan-mikro, diakses tanggal 8 Agustus 2019, jam 12: 28

WIB